

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Di Kepolisian Resor Kota Pasuruan)

Khusniatul Amallia^a, Yana Indawati^b

^aFakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia.

^bFakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia.

Korespondensi penulis : khusniatula@gmail.com

Abstrak

Permainan perjudian merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam pasal 303 bis KUHP. Permainan perjudian seringkali dijadikan sebagai mata pencaharian. Pelaku perjudian seringkali menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian karena iming – iming yang diberikan dari permainan perjudian terlihat menguntungkan hanya dengan bermodalkan uang kecil. Namun hal ini tentu saja hanya sebuah tipu muslihat agar seseorang tertarik untuk ikut serta bermain judi. Di dalam pasal 303 bis KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Kepolisian Resort Kota Pasuruan berupaya untuk melakukan penegakkan hukum tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota pasuruan. Seiring perkembangan zaman tindak pidana perjudian semakin banyak jenisnya. Dilihat dari sejarahnya tindak pidana perjudian akan terus menerus selalu ada dan Sebagian dari masyarakat permainan perjudian merupakan sebuah kebiasaan adat istiadat yang tidak perlu untuk dihilangkan atau bahkan dilaporkan kepada Kepolisian. Hal ini tentu saja membuat peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai permainan perjudian ini merupakan suatu tindak pidana yang perlu untuk ditegakkan.

Kata Kunci: *Hukum, Perjudian, Mata Pencaharian*

Abstract

Gambling games are a crime regulated in article 303 bis of the Criminal Code. Gambling games are often used as a livelihood. Gamblers often make this a livelihood because the lures that are given from gambling games look profitable with only a little money. But this is of course just a ruse so that someone is interested in participating in gambling. Article 303 bis of the Criminal Code has regulated the crime of gambling as a means of livelihood. The Pasuruan City Police Resort is trying to enforce the law on gambling crimes that occurred in Pasuruan City. Along with the development of the era, there are more and more types of gambling crimes. Judging from its history, criminal acts of gambling will always exist and some of the people playing gambling is a customary habit that does not need to be eliminated or even reported to the Police. This of course makes the role of the Police indispensable in informing the public that this gambling game is a crime that needs to be enforced.

Keywords: *law, gambling games,, livelihood.*

LATAR BELAKANG

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan; Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Salah satu keuntungan dari negara kesatuan merupakan semua urusan diatur oleh pusat. Dan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Dalam hal ini hukum merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja). Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh adanya hukum. Norma-norma atau kaidah-kaidah dan hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Seperti halnya yang ada di Kota Pasuruan, masih terdapat kasus kejahatan tindak pidana Perjudian.

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.² Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Bicara tentang “Judi” yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif³.

Setiap permainan judi pada dasarnya mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri dalam menyuguhkan suatu permainan kepada pemain sehingga dapat menarik minat para pemain judi untuk ikut bermain di dalam perjudian tersebut yang tentunya terdapat uang yang dipertaruhkan dalam permainan itu sendiri dengan mengharapkan untung – untung dari kemahiran dalam bermain judi sehingga timbul pengharapan untuk menang. Ditinjau dari segi historisnya, perjudian merupakan suatu permasalahan sosial dan permasalahan hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sampai saat ini⁴.

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Baru, Bandung, 2012), Hlm.122

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), Hlm.58

³ Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1.No.1, Hal.179-189

⁴ Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Masyarakat, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, Vol 3 No.1 Hal.39-44

Di wilayah hukum Kota Pasuruan perjudian masih marak terjadi bahkan mayoritas pemain perjudian menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Hal ini tentu saja melanggar norma hukum dan juga norma sosial yang telah diatur oleh negara Indonesia itu sendiri. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Kota Pasuruan telah berupaya untuk menghadapi permasalahan perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Namun tentu saja masih terdapat oknum yang melakukan permainan perjudian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aipda Arif Triyono, S.H sebagai Kaur Mintu Reskrim Polres Pasuruan Kota, telah ditemukan adanya kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Sebagaimana data dalam 5 tahun terakhir yang berhasil Penulis dapatkan dari Bapak Aipda Arif Triyono, S.H sebagai Kaur Mintu Reskrim Kepolisian Resor Kota Pasuruan.

Tabel 1.jumlah kasus per tahun

No	Tahun	Jumlah Kasus Perjudian
1	2018	18
2	2019	20
3	2020	25
4	2021	10
5	2022	16

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir di atas dapat diuraikan bahwasanya jenis tindak pidana perjudian yang ada di wilayah Hukum Kota Pasuruan terdapat tujuh jenis perjudian. Dan dari hasil wawancara penulis bersama penyidik bahwa pelaku perjudian yang ada di Kota Pasuruan menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian karna pelaku meyampaikan mendapatkan keuntungan dan kemudahan untuk mendapatkan sejumlah uang. Berdasarkan hal ini kasus perjudian yang ada di Kota Pasuruan para pelaku dikenakan pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencaharian.

⁵ Arif.(2021,Januari).” *TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN*”. Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1.

Berdasarkan data di atas. Mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh warga kota Pasuruan. Dimana perjudian dilakukan sebagai mata pencaharian ini membuat penulis ingin menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PASURUAN)”**.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat – kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Penulis menggunakan metode yuridis empiris dimana pendekatan pada metode memberikan pandangan secara menyeluruh terhadap peristiwa hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian terhadap peristiwa hukum tindak pidana perjudian yang ada di Kota Pasuruan. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustakan untuk diperolehnya data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian di Wilayah Kota Pasuruan

Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Huum Pidana (KUHP) yang mengatur permainan perjudian yang digolongkan sebagai judi ialah. “Yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, jika karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba – atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Mengenai definisi tersebut tentu saja terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi adanya tindak perjudian, terutama perjudian yang ada di Kota Pasuruan. Dalam hal ini penulis telah mendapatkan data dari Kepolisian Resort Kota Pasuruan terkait kasus tindak pidana perjudian pada 5 tahu terakhir yaitu mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 terdapat 18 kasus, 2019 terdapat 20 kasus, 2020 terdapat 27 kasus, 2021 10 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 16 kasus tindak pidana perjudian. Dari sejumlah kasus tersebut dinyatakan sudah selesai melalui proses – proses sesuai dengan prosedur yang ada.

Berikut faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian :

1. Faktor Pendidikan

Dalam hal ini pendidikan juga berpengaruh dalam tumbuh kembang seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan bertanya kepada Bapak Aipda Arif Triyono, S.H selaku Kaur Mintu Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi adanya perjudian. Beberapa dari pelaku perjudian hanyalah tamatan SMP atau bahkan SD. Hal ini tentu saja menjadi salah satu penyebab pelaku perjudian untuk tetap melakukan permainan judi ini. Karena mereka beranggapan bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi mereka akan meraup keuntungan yang besar.

2. Faktor Ekonomi.

Saat penulis melakukan wawancara bersama Bapak Haji Ainul Yaqin. Beliau mengatakan bahwasanya di lingkungan sekitarnya sering terjadi tindak pidana perjudian disebabkan oleh faktor ekonomi. Kebanyakan dari pelaku melakukan tindak pidana perjudian memiliki pekerjaan seperti halnya tukang becak, satpam perumahan, dan juga pedagang kaki lima⁶. Mereka melakukan tindak pidana perjudian karena uang yang didapat dari pekerjaan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga mereka berfikir dengan melakukan tindak pidana perjudian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bapak Aipda Arif Triyono, S.H selaku Kaur Mintu Reskrim di Kepolisian Resor Kota Pasuruan juga mengatakan bahwa faktor ekonomilah yang menjadi salah satu hal utama mengapa mereka melakukan tindak pidana perjudian ini. ⁷Karena dengan bermain judi mereka dapat menghasilkan uang yang cukup tanpa harus bekerja keras. Mereka hanya mengandalkan peruntungan saja. Sebenarnya beberapa pelaku perjudian ini sudah memiliki pekerjaan. Namun uang yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sehingga mereka memutuskan untuk menjadikan perjudian ini sebagai mata pencapaian.

Para pelaku perjudian sebenarnya bisa saja mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun karena mereka memiliki rasa malas dan hanya ingin hal – hal yang instan sehingga mereka lebih memilih perjudian. Sebenarnya mereka sadar bahwa permainan perjudian tidak selalu menguntungkan.

Namun karena mereka telah percaya dan menaruh harapan lebih dengan iming – iming uang yang dihasilkan dari perjudian. Membuat mereka menjadikan perjudian menjadi salah satu alternatif untuk menjadikan permainan ini sebagai mata pencapaian.

Hidup yang susah dan juga nasib pengangguran hal tersebut menjadi faktor utama seseorang melakukan tindak pidana perjudian atau bahkan kejahatan yang lainnya. Perjudian merupakan permainan yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.

3. Faktor Lingkungan

⁶ Wawancara dengan Bapak H Ainul Yaqin salah satu tokoh masyarakat di wilayah yang sering terjadi tindak pidana perjudian, pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 15.00 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Arif Triyono, S.H Kepolisian Resort Kota Pasuruan selaku Kepala Kaur Mintu Reskrim pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Manusia merupakan makhluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain, hal ini erat kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri.⁸ Lingkungan juga bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya lingkungan dapat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi yang buruk pula. Pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan, seperti halnya perjudian.

Apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang gemar berjudi maka lambat laun akan terpengaruh untuk ikut bermain judi. Hal ini sesuai dengan teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwasanya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Dalam teori ini menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Menurut Bapak Aipda Arif Triyono, S.H Kepolisian Resort Kota Pasuruan, lingkungan juga berperan penting dalam memberikan pengaruh positif dan negative terhadap kebiasaan manusia⁹. Dalam hal ini beberapa wilayah yang sering terjadinya tindak pidana perjudian ini tentunya dapat dikatakan memberikan hal negative. terhadap manusia sekitarnya. Sehingga di wilayah tersebut selalu terjadi tindak pidana perjudian. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan juga dapat membentuk perilaku manusia.

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak perjudian yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pasuruan yaitu pada faktor Pendidikan yang tentunya para pelaku tindak pidana perjudian hanyalah seorang tamatan SD. Hal ini tentu saja mempengaruhi juga cara berfikir para pelaku untuk mencari mata pencaharian. Berhubungan dengan mata pencaharian tentu saja faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi, kebanyakan para pelaku tindak perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pasuruan memiliki pekerjaan seperti halnya tukang becak, satpam perumahan dan juga pedagang kaki lima. Bukan hanya itu saja faktor lingkungan juga mempengaruhi adanya tindak pidana perjudian. karena lingkungan itu sendiri merupakan bagian terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini lingkungan yang negative tentu akan memberikan dampak negative pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya mengenai pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian di wilayah Kota Pasuruan. Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya terus untuk menanggulangi tindak pidana perjudian. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik dan profesional. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian harus dilakukan, alasannya karena perjudian dapat mengancam berlangsungnya ketertiban

⁸Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, H, 133.

⁹ Wawancara dengan Bapak Aipda Arif Triyono, S.H Kepolisian Resort Kota Pasuruan selaku Kepala Kaur Mintu Reskrim pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

sosial di masyarakat. Dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Pasuruan, Kepolisian Resort melakukan penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai berikut :

1. Menerima Laporan Aduan

Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian. Atau pihak kepolisian itu sendiri menemui adanya tindak pidana perjudian. Yang kemudian di proses sesuai prosedur kepolisian.

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, yaitu : “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.” Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian Polresta Pasuruan melakukan kerjasama dengan, Polsek-polsek, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan.

Dalam menyelidiki kebenaran adanya Tindak Pidana Perjudian Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada pada suatu peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana sehingga perlu dilakukan suatu penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan.

3. Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang – undang ini untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan terdapat serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan,

pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, arang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

4. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian ini dari hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Pasuruan dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (under cover) untuk menjebak pelaku perjudian.

5. Penggeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Pasuruan penggeledahan dilakukan setelah dilakukannya penangkapan, sesuai dengan Pasal 38 KUHAP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.

6. Pemeriksaan keterangan saksi dan tersangka

Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi dan tersangka dilakukan oleh penyidik. Pemeriksaan saksi digunakan untuk mengungkapkan siapa yang telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Pemeriksaan tersangka dilakukan guna untuk memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka. Karena tersangka juga berhak untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya.

7. Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, yaitu¹⁰:

1. Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 Ayat (1) KUHAP. dasar yuridis penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancamannya kurang dari

¹⁰ 8 Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.

2. Dasar adanya kekhawatiran, menitik beratkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.
 3. Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.
8. Melimpahkan Berkas Perkara Ke Kejaksaan

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti yang digunakan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan¹¹:

1. Melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan. Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan, Kepolisian terlebih dahulu melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian, daftar isi dan sampul berkas.
 2. Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Tahap I) Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Pasuruan nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.
 3. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara. Dalam tahap ini pihak Kejaksaan memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari Kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, atau (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari Kejaksaan.
9. Pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (tahap II)

Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian telah dinyatakan selesai.

¹¹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. 2002

2. Kendala dan Upaya Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian di Wilayah Kota Pasuruan

Seperti yang sudah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit ditanggulangi karena membutuhkan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tentunya bukan hanya itu saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini. Hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian untuk benar-benar bersih dari suatu lingkungan. Kepolisian Resort Kota Pasuruan memiliki kendala dalam menangani tindak pidana perjudian ini. Hal ini memiliki 2 faktor yaitu internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian pada faktor internal itu sendiri tentunya berasal dari dalam yaitu pada pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Berikut akan dijelaskan mengenai apa saja faktor internalnya, yaitu :

- a. Mengenai keterbatasan anggota kepolisian yang ada di Polresta Pasuruan jika dibandingkan dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia tentunya lebih sedikit dalam menangani Perjudian. Anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan hanya dapat melakukan razia juga penangkapan sesuai dengan jumlah anggota yang ada dan tentunya yang siap untuk dikerahkan. Bukan hanya itu saja keterbatasan sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Kepolisian Resor Kota Pasuruan, ini juga merupakan penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian online yang tentunya menggunakan teknologi yang lebih canggih. Hal ini tentu saja merupakan penghambat untuk Kepolisian karena sarana dan prasaranayang belum cukup untuk mengatasi perjudian yang kian marak dan canggih.
- b. Pendidikan yang dimiliki oleh Kepolisian. Karena kebanyakan Polisi pada zaman saat ini hanya lulusan dari SMA. Dimana pada zaman yang semakin canggih ini tentunya diperlukannya Polisi-Polisi yang berpengalaman dalam bidang ITE karena saat ini perjudian juga dapat dilakukan melalui teknologi atau biasa disebut dengan Judi Online.
- c. Masih berhubungan dengan teknologi. Untuk memberantas adanya kasus tindak perjudian. Tentunya dibuktikan suatu bukti. Hal ini Kepolisian Resor Kota Pasuruan sulit untuk menemukan bukti yang semakin hari semakin canggih saja model – model perjudian yang menggunakan teknologi. Tentu saja membutuhkan anggota Kepolisian yang dapat atau ahli di bidang ITE juga sarana dan prasarana yang mendukung.

Di samping adanya hambatan internal juga terdapat hambatan eksternal. Hambatan eksternal itu sendiri didapatkan dari lingkungan di luar Kepolisian Resor Kota Pasuruan yaitu di masyarakat sekitar Kota Pasuruan. Berikut akan dijelaskan mengenai apa saja faktor eksternal :

- a. Hingga saat ini di Kepolisian Resor Kota Pasuruan, masih terdapat perjudian yang sulit untuk dipantau sehingga sulit dilakukannya penangkapan. Seperti halnya pada kasus tindak pidana perjudian online. Bukan hanya itu para pelaku perjudian saat ini memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi whatsapp yang

- dijadikan sebagai media komunikasi untuk memberitahukan mengenai lokasi – lokasi perjudian. Sehingga mereka dapat lebih mudah untuk berpindah – pindah tempat.
- b. Adanya pembalokan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. Polresta Pasuruan selalu saja menemukan oknum-oknum pembalokan tersebut dalam setiap operasi mereka, bahkan tidak jarang para pembalokan tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggelekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembalokan tersebut sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum.
 - c. Masyarakat yang tidak mau untuk memberitahu kepada aparat Kepolisian Resor Kota Pasuruan mengenai adanya perjudian. Hal ini karena beberapa anggapan masyarakat bahwa perjudian merupakan suatu hal yang wajar bahkan kebanyakan mereka menganggap perjudian bukanlah suatu tindak pidana sehingga mereka enggan untuk membuka suara mengenai adanya tindak pidana perjudian. Bahkan masyarakat menganggap bahwa perjudian merupakan suatu warisan budaya dari nenek moyang. Sehingga mereka menganggap bahwa perjudian bukanlah tindak pidana melainkan kebudayaan.
 - d. Masyarakat yang tidak mau untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara tindak pidana perjudian. Karena masyarakat tidak mau direpotkan dan tidak mau berurusan dengan Kepolisian.
 - e. Pelaku tindak pidana perjudian seringkali merusak bahkan menghilangkan barang bukti yang mereka gunakan pada saat operasi dilakukan.
 - f. Lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tempat yang sulit dijangkau oleh pihak kepolisian. Seperti halnya perjudian jenis togel dan sabung ayam seringkali dilakukan di tempat yang terbuka dan tertutup dan juga secara sembunyi – sembunyi. Lokasi perjudian seringkali dilakukan di gang – gang yang sempit yang tentunya sulit untuk dijangkau oleh pihak Kepolisian itu sendiri. Sehingga apabila pelaku mengetahui gerak – gerik adanya Kepolisian. Mereka dapat lebih mudah untuk melarikan diri.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal faktor internal itu sendiri didapati dari pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan seperti halnya pada SDM, dimana saat ini jenis perjudian sudah semakin banyak dan juga melibatkan teknologi. Pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan tentunya perlu memiliki anggota yang berpengalaman di dalam bidang ITE. Bukan hanya itu saja anggota yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Pasuruan tentunya tidak cukup untuk memberantas tuntas tindak pidana perjudian yang seharusnya diperlukan pasukan khusus dalam hal tersebut. Sarana dan prasarana juga masih belum cukup memadai.

Selanjutnya dalam faktor eksternal didapati dari warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Dimana masih terdapat pembalokan kejahatan tindak perjudian ini. Mereka yang sangat berani melawan pihak Kepolisian dalam menutupi kasus tindak perjudian. Dan masyarakat wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pasuruan itu sendiri

juga tidak mau memberitahu adanya tindak pidana perjudian di dekat rumah mereka. Karena menurut masyarakat perjudian bukanlah suatu tindak pidana yang menyeramkan. Masyarakat juga tidak mau untuk dijadikan sebagai saksi. Karena mereka takut dan tidak mau direpotkan dalam urusan seperti ini. Lokasi terjadinya tindak perjudian sering dilakukan di wilayah gang – gang yang sempit, yang tentunya sulit untuk dijangkau oleh pihak Kepolisian itu sendiri.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam menangani kasus tindak pidana perjudian jajaran Kepolisian Resor Kota Pasuruan mengambil langkah-langkah pendekatan khusus. Tentunya secara internal dan eksternal. Berikut akan dijelaskan mengenai apa saja langkah – langkah Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian di Wilayah Kota Pasuruan.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah Kota Pasuruan secara internal, yaitu:

- a. Dalam hal keterbatasan anggota yang ada di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya untuk membagi tugas dengan sebaik mungkin agar dengan minimnya jumlah anggota tetap dapat melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana.
- b. Pendidikan yang dimiliki Kepolisian kebanyakan lulusan dari SMA. Saat ini di Kepolisian Resor Kota Pasuruan, beberapa pihak yang telah bertugas lama atau bahkan yang siap diminta untuk melanjutkan pendidikan. Dengan tujuan agar anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan dapat menangani kasus – kasus yang mulai canggih ini.
- c. Dalam hal teknologi, beberapa pihak Kepolisian mulai untuk mempelajari tindak pidana yang semakin hari semakin canggih. Seperti halnya pada tindak pidana perjudian online. Kepolisian Resor Kota Pasuruan itu sendiri sudah mulai menemukan 1 kasus tindak pidana perjudian online.

Bukan hanya secara internal saja, pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan juga melakukan upaya secara eksternal. Berikut akan dijelaskan oleh penulis :

- a. Pihak Kepolisian berupaya untuk dapat memantau perjudian yang sulit untuk dilakukannya penangkapan. Dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dan juga berupaya untuk selalu mempelajari teknologi masa kini.
- b. Untuk mengatasi masalah pembalakan ini, maka baik Kapolri maupun Panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalah gunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk kejahatan perjudian, sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat
- c. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka Agama dan masyarakat lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada melalui babinkamtibnas. Agar masyarakat dapat terbuka mengenai permasalahan perjudian. Bahwa perjudian bukanlah suatu permainan biasa. Melainkan suatu tindak pidana perjudian yang harus diberantas. Untuk mengatasi masalah perjudian diperlukan adanya komitmen yang kuat antara Polisi dan masyarakat dalam memberantasnya.

Kalau ada komitmen yang kuat antara keduanya hambatan-hambatan yang muncul akan dapat diatasi.

- d. Merangkul masyarakat agar berani untuk membuka suara akan adanya tindak pidana perjudian yang ada di lingkungan sekitarnya. Agar lingkungannya bersih dan teratur. Karena perjudian merupakan suatu tindak pidana yang harus bisa dituntas. Mengingat semakin tahun jumlah kasus tindak pidana perjudian yang semakin bertambah. Dan membuat masyarakat untuk berani menjadi saksi yang jujur.
- e. Pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya untuk lebih tanggap dan mempercepat tindakan pengeledahan di tempat kejadian perkara, agar tidak lagi kehilangan barang bukti.
- f. Melakukan *Mapping Area* sebelum adanya proses penangkapan tindak pidana perjudian

Mapping area sendiri merupakan cara untuk menentukan lokasi / gambaran lokasi yang akan menjadi sasaran pihak Kepolisian untuk menangkap adanya tindak pidana perjudian. Hal ini dilakukan agar pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan dapat lebih mudah untuk melakukan penangkapan. Tentunya dapat mempermudah pihak Kepolisian untuk melakukan penangkapan di lokasi gang – gang yang sempit.

Karena seringkali pelaku perjudian seperti halnya togel melarikan diri pada saat dilakukannya penangkapan oleh pihak Kepolisian. Dengan adanya *mapping area* ini dapat meminimalisir kemungkinan untuk para pelaku melakukan diri pada saat proses penangkapan.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah Kota Pasuruan dapat kita ketahui bahwa terdapat 2 upaya dalam hal ini. Yaitu upaya secara internal dan upaya secara eksternal. Dalam upaya secara internal pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya untuk membagi tugas Kepolisian dengan sebaik mungkin dan terstruktur dengan minimalnya jumlah anggota yang ada di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Dan dalam hal SDM, pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya agar anggotanya dapat melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini agar anggota Kepolisian memiliki ilmu dan juga keahlian yang dapat melacak terjadinya tindak pidana perjudian yang semakin canggih.

Selanjutnya dalam upaya yang dilakukan secara eksternal yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya untuk dapat memantau perjudian yang sulit dilakukan penangkapan dengan melakukan Kerjasama dengan masyarakat setempat. Dalam hal permasalahan adanya pembalasan maka Kepolisian Bersama Panglima TNI memberikan ultimatum yang tegas untuk para oknum tersebut. Pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan memberikan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama, dan masyarakat lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada melalui babinkamtibnas agar masyarakat dapat terbuka mengenai permasalahan tindak pidana perjudian. Kemudian pihak Kepolisian merangkul masyarakat agar dapat berani untuk membuka suara akan adanya tindak pidana perjudian yang ada disekitarnya. Maka dari itu masyarakat juga akan berani untuk menjadi saksi. Bukan hanya itu saja pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan juga melakukan *mapping area* dengan tujuan untuk menentukan lokasi yang akan menjadi sasaran pihak Kepolisian dan mempermudah untuk melakukan penangkapan di gang gang yang sempit.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian (studi di Kepolisian Resor Kota Pasuruan) :

1. Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah kota pasuruan. Terdapat Faktor – faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Pasuruan dipengaruhi oleh adanya 3 faktor yaitu faktor Pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Dalam hal ini faktor Pendidikan berperan utama pada kasus tindak pidana perjudian. Para pelaku tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pasuruan kebanyakan hanyalah tamatan SD. Dimana hal ini tentu saja berperan utama dalam faktor terjadinya tindak pidana perjudian. Karena Pendidikan akan mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam bertindak. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi, para pelaku tindak pidana perjudian sering kali melakukan perjudian untuk dijadikan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sehingga mereka memilih untuk melakukan tindak pidana perjudian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan berandalkan untung – untungan saja. Dan faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan tentu saja mempengaruhi cara bertindak dan berfikir manusia. Dimana lingkungan yang negative akan memberikan pengaruh negative juga. Kebanyakan permainan perjudian dilakukan di tempat yang sama. Pada faktor – faktor tersebut tentunya dilakukan Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah Kota Pasuruan. Pada pelaksanaanya tentu saja melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Tahapan – tahapan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah penerimaan laporan/ pengaduan tindak pidana perjudian. selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan dimulainya penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan selanjutnya yaitu penangkapan yang dilakukan berupa pengekangan sementara guna kepentingan penyidikan. Dilakukan penggeladahan dan penyitaan yang digunakan sebagai barang bukti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi dan tersangka. Dalam hal ini tersangka (JJ) juga dilakukan pemeriksaan dengan tujuan pemenuhan hak asasi manusia agar tersangka juga diberikan haknya untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi.. Kemudian dilakukan penahanan di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Dilakukanya penahanan dikhawatirkan pelaku melarikan diri sebelum dilakukannya persidangan. Setelah dilakukan penahanan maka selanjutnya pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan. Tahap akhir ini bertujua untuk melengkapi adminstrasi yang diperlukan dalam pemberkasan dengan melimpahkan berkas perkara di kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan memeriksa hasil penyidikan di dalam berkas yang dikirimkan kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik, berupa pernyataan pemberitahuan mengenai berkas perkara dinyatakan lengkap atau hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan. Selanjutnya tahap akhir kedua yaitu pengiriiman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Penyerahaan in dinyatakan bahwa tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian telah selesai.

2. Kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencapaian di wilayah kota pasuruan. Terdapat Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian terdapat 2 faktor yang menjadi kendala yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal terdapat pada keterbatasan anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan, Pendidikan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan sarana prasarana yang ada di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Pada faktor eksternalnya terdapat pada luar lingkungan Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Dimana perjudian yang semakin canggih ini sehingga sulit untuk dilacak oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan, karena para pelaku juga sering melakukan komunikasi mengenai perjudian melalui media komunikasi seperti halnya whatsapp. Terdapat pembalokan untuk menutupi adanya kasus tindak perjudian. Masyarakat yang tidak mau memberitahu kepada aparat Kepolisian Resor Kota Pasuruan mengenai adanya tindak perjudian, karena mereka beranggapan perjudian merupakan tindak pidana yang biasa saja. Masyarakat juga tidak mau dijadikan sebagai saksi. Pelaku tindak pidana perjudian seringkali merusak barang bukti dan lokasi pelaksanaan kegiatan perjudian sering dilakukan di gang – gang sempit. Berdasarkan kendala tersebut tentunya terdapat upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah Kota Pasuruan. Sama halnya dengan kendala yang terdapat 2 faktor upaya juga memiliki 2 faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal pihak Kepolisian berupaya untuk memperbaiki struktur. Kepolisian Resor Kota Pasuruan berupaya agar anggotanya dapat melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Kepolisian Resor Kota Pasuruan juga berupaya untuk mempelajari tindak pidana perjudian yang kini menjuru ke arah teknologi. Pada faktor eksternal pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan melakukan Kerjasama dengan masyarakat sekitar dan juga berupaya untuk mempelajari teknologi masa kini. Untuk mengatasi pembalokan Kepolisian berupaya untuk bekerjasama dengan TNI agar dapat memberikan ultimatum yang tegas. Kepolisian Resor Kota Pasuruan berkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama dan masyarakat lainnya termasuk Lembaga swadaya masyarakat yang ada melalui babinkamtibnas agar masyarakat dapat terbuka dengan adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Merangkul masyarakat agar mau memberanikan diri untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana perjudian. bukan hanya itu saja pihak Kepolisian juga berupaya untuk lebih tanggap dan mempercepat Tindakan penggeledahan agar tidak kehilangan barang bukti. Dan yang terakhir dilakukannya mapping area agar Kepolisian tidak kesulitan melakukan Tindakan di gang – gang sempit.

b. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini agar nantinya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu :

1. Bagi Kepolisian Resor Kota Pasuruan

Kepolisian Resor Kota Pasuruan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik untuk warga masyarakat Kota Pasuruan. Agar warga masyarakat Kota Pasuruan tidak enggan untuk memberikan informasi terkait tindak pidana perjudian di lingkungan sekitarnya. Sebagai pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian diharapkan Kepolisian Resor Kota Pasuruan dapat menjaga komitmen yang telah terlaksanakan agar dapat

memberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kepolisian Resor Kota Pasuruan diharapkan tidak henti – henti untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya dengan mengandalakan peran Kepolisian namun juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Tindak pidana perjudian bukanlah suatu tindak pidana biasa yang tidak perlu untuk diberantas. Sehingga masyarakat yang mengetahui adanya pelaku permainan perjudian hendaknya memberikan informasi dan juga melaporkan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat. Bukan hanya diam karena mendapatkan sebuah keuntungan dari tempat perjudian tersebut. Dengan laporan yang diterima Kepolisian akan dapat meminimalisir adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kota Pasuruan. Maka dari itu akan terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Baru, Bandung, 2012),

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013),

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta. 2002

Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1.No.1, Hal.179-189

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Masyarakat, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, Vol 3 No.1 Hal.39-44

Arif.(2021, Januari).” *TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN*”. *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor

Wawancara dengan Bapak H Ainul Yaqin salah satu tokoh masyarakat di wilayah yang sering terjadi tindak pidana perjudian, pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Aipda Arif Triyono, S.H Kepolisian Resort Kota Pasuruan selaku Kepala Kaur Mintu Reskrim pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB